



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.995, 2013

KEMENTERIAN LUAR NEGERI. Perwakilan RI.
Luar Negeri. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya secara signifikan intensitas hubungan dan kerja sama Indonesia - India dan Indonesia - Noumea, serta mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai *Look East Policy* untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan, perlu dilakukan penguatan struktur organisasi Perwakilan Republik Indonesia di kawasan tersebut melalui penyesuaian atas tugas pokok, susunan organisasi, dan indeks perwakilan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, Republik India dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea, New Caledonia;
- b. bahwa untuk penguatan struktur organisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, Republik India dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea, New Caledonia, perlu dilakukan

perubahan atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality*) Tahun 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality*) Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);**
7. **Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);**
8. **Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);**
9. **Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;**
10. **Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;**
11. **Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler;**
12. **Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;**
13. **Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448).**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran IA angka 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. PERWAKILAN DIPLOMATIK

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN	INDEKS PERWAKILAN
54.	New Delhi	Republik India	3,39

2. Ketentuan Lampiran IB angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. PERWAKILAN KONSULER

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN	INDEKS PERWAKILAN
22.	Noumea	New Caledonia	2,11

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi adalah 3,39 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,90), Politik (3,45), Sosial Budaya (3,36), dan Konsuler (2,85).

4. **Ketentuan Pasal 3 Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik India serta Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

- 1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;**
- 2. Wakil Kepala Perwakilan.**

B. Unsur Pelaksana:

- 1. Minister Counsellor;**
- 2. Minister Counsellor;**
- 3. Counsellor;**
- 4. Counsellor;**
- 5. Sekretaris I;**
- 6. Sekretaris I;**
- 7. Sekretaris III;**
- 8. Sekretaris III;**
- 9. Atase Pertahanan;**
- 10. Atase Perdagangan;**
- 11. Atase Pendidikan;**
- 12. Asisten Atase Pertahanan.**

C. Unsur Penunjang:

- 1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;**
- 2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;**
- 3. Petugas Komunikasi;**
- 4. Petugas Komunikasi.**

5. **Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

(1) Jumlah dan klasifikasi Unsur Penunjang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf C terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan dan 2 (dua) orang Petugas Komunikasi.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi paling tinggi 30 (tiga puluh) orang.
7. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea adalah 2,11 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,49), Sosial Budaya (2,33), Politik (2,00), dan Konsuler (1,62).
8. Ketentuan Pasal 3 Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan New Caledonia serta Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
- B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
 2. Sekretaris I;
 3. Sekretaris II;
 4. Sekretaris III.
- C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 2. Petugas Komunikasi.
9. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Gelar diplomatik paling tinggi bagi Unsur Pelaksana pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea adalah Counsellor dengan kompetensi Ekonomi.

10. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea paling tinggi 11 (sebelas) orang.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2013
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN